


**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

**LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN**  
**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020**  
*Audited*



**Jl. Veteran III No.2**  
**Jakarta 10110**

# KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 *Audited*

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 *Audited* ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi terbaik guna mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020 yang lebih berkualitas. Disamping itu Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 26 April 2021

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo

NIP 196808141995031007

# DAFTAR ISI

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 *Audited*

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	4
II. Neraca .....	5
III. Laporan Operasional .....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ...	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas ....	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	33
VI. Lampiran.....	38



# KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: [www.wantimpres.go.id](http://www.wantimpres.go.id)

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan *Audited* tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 26 April 2021

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo  
NIP 196808141995031007

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.888.250,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 (netto) adalah sebesar Rp28.262.195.188,00 atau mencapai 97,11 persen dari alokasi anggaran APBN sebesar Rp29.103.107.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.222.715.226,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.191.467.739,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp857.824.237,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp173.423.250,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7.282.436,00 dan Rp2.215.432.790,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp27.735.179.441,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(27.735.179.441,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp36.112.095,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(27.699.067.346,00).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.655.193.198,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(27.699.067.346,00). kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp28.259.306.938,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp2.215.432.790,00.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 *Audited*

## SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		%thd ANGG	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.888.250,00	-	7.993.400,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>2.888.250,00</b>	-	<b>7.993.400,00</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	3.268.772.000,00	3.246.149.204,00	<b>99,31</b>	2.946.628.632,00
Belanja Barang	B.4	25.313.372.000,00	24.498.211.583,00	<b>96,78</b>	31.817.191.431,00
Belanja Modal	B.5	520.963.000,00	517.834.401,00	<b>99,40</b>	735.233.900,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>29.103.107.000,00</b>	<b>28.262.195.188,00</b>	<b>97,11</b>	<b>35.499.053.963,00</b>

## II. NERACA

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 *Audited*

### SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	44.000,00	-
Persediaan	C.3	1.191.423.739,00	722.224.846,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.191.467.739,00</b>	<b>722.224.846,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.4	12.922.765.734,00	12.603.129.333,00
Aset Tetap Lainnya	C.5	1.900.000,00	1.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(12.066.841.497,00)	(11.664.487.346,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>857.824.237,00</b>	<b>940.541.987,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.7	864.103.900,00	665.905.900,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.8	(690.680.650,00)	(665.905.900,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>173.423.250,00</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.222.715.226,00</b>	<b>1.662.766.833,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.9	7.282.436,00	7.573.635,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>7.282.436,00</b>	<b>7.573.635,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>7.282.436,00</b>	<b>7.573.635,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.10	2.215.432.790,00	1.655.193.197,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>2.215.432.790,00</b>	<b>1.655.193.197,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.222.715.226,00</b>	<b>1.662.766.832,00</b>

# III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Keuangan Setwaintimpres Tahun 2020 *Audited*

## SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

LURAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.246.149.204,00	2.946.628.632,00
Beban Persediaan	D.3	1.011.289.842,00	2.140.309.189,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	19.934.492.600,00	20.341.503.878,00
Beban Pemeliharaan	D.5	2.480.051.795,00	2.516.659.728,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	636.067.099,00	6.881.731.486,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	427.128.901,00	681.942.929,00
Beban Lain-lain			
<b>JUMLAH BEBAN</b>		27.735.179.441,00	35.508.775.842,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(27.735.179.441,00)</b>	<b>(35.508.775.842,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.8		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		47.345.125,00	23.800.237,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.233.030,00	29.284.954,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		36.112.095,00	(5.484.717,00)
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	D.9	<b>36.112.095,00</b>	<b>(5.484.717,00)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(27.699.067.346,00)</b>	<b>(35.514.260.559,00)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(27.699.067.346,00)</b>	<b>(35.514.260.559,00)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Keuangan Setwantimpres Tahun 2020 *Audited*

**SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020  
DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>1.655.193.198,00</b>	<b>1.678.333.194,00</b>
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	<b>(27.689.067.346,00)</b>	<b>(35.914.260.589,00)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
SELISIH REVALUASI ASET TETAP			
KPREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI			
KOREKSI LAIN-LAIN			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	<b>28.259.306.938,00</b>	<b>35.491.060.583,00</b>
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	<b>560.239.582,00</b>	<b>(23.199.986,00)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>2.215.432.790,00</b>	<b>1.655.193.198,00</b>

## **A. PENJELASAN UMUM**

### **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berkedudukan di Jalan Veteran III No.2 Jakarta, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah "Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasehat dan pertimbangan kepada Presiden".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

“Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”.

**Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan**

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2020 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang membantu SAI dalam menyusun laporan keuangan. Pada Aplikasi SAKTI, sistem sudah terintegrasi antar modul mulai dari dengan adanya jurnal di beberapa titik pengakuan jurnal secara akrual.

Modul-modul dalam SAKTI terdiri dari Modul Penganggaran (Komitmen, Bendahara dan Pembayaran) dan Modul Pelaporan (Aset Tetap, Persediaan dan General Ledger Pelaporan). Laporan Keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, Neraca, LO dan LPE.

**Basis  
Akuntansi**

## **A.3. Basis Akuntansi**

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-  
LO**

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Belanja**

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Beban**

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Aset**

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### **Aset Lancar**

#### **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **Aset Tetap**

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap sesuai dengan PMK No. 181/PMK.06/2016 didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk:

1. peralatan dan mesin; atau
2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan

b) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:

1. gedung dan bangunan; atau
2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### **Aset Lainnya**

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### **Kewajiban**

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**Ekuitas**

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Penyusutan  
Aset Tetap**

**(8) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Lain-lain		
<b>Jumlah Pendapatan</b>		
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.485.280.000,00	3.268.772.000,00
Belanja Barang	29.296.502.000,00	25.313.372.000,00
Belanja Modal	69.088.000,00	520.963.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>32.850.870.000,00</b>	<b>29.103.107.000,00</b>

Penyesuaian anggaran yang dilaksanakan antara lain berupa penghematan dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan penghematan dari pagu awal sebesar Rp32.850.870.000,00 menjadi sebesar Rp29.103.107.000,00. Penghematan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama berupa pengurangan pagu belanja Barang sebesar Rp3.531.255.000,00 dan yang kedua berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp848.881.000,00. Selain penghematan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melaksanakan *Refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19. *Refocusing* anggaran direlokasi dari pengurangan belanja barang sebesar Rp738.896.000,00. Rincian *Refocusing*

anggaran dapat dilihat pada penjelasan F tentang Pengungkapan Penanganan Pandemi Covid-19.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendapatkan Tambahan Anggaran Belanja pada belanja pegawai sebesar Rp632.373.000,00 sesuai Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan nomor S-260/MK.2/2020, tanggal 25 September 2020, perihal Penetapan SABA 999.08 dari BA BUN Pengelolaan BA 999.08 ke BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai TA 2020.

Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden setelah penghematan dan Tambahan Anggaran Belanja menjadi sebesar Rp29.103.107.000,00.

*Realisasi Pendapatan  
Rp2.888.250,00*

### B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.888.250,00. Pendapatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Uraian	TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	2.888.250,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2.888.250,00</b>	<b>-</b>

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	REALISASI TRIWULAN III TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.888.250,00	7.993.400,00	(63,87)
<b>Jumlah</b>	<b>2.888.250,00</b>	<b>7.993.400,00</b>	<b>(63,87)</b>

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengalami penurunan sebesar 63,87% yang berasal dari pendapatan pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp28.262.195.188,00


## B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp28.262.195.188,00 atau 97,11% dari anggaran belanja sebesar Rp29.103.107.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.268.772.000,00	3.246.149.204,00	99,31
Belanja Barang	25.313.372.000,00	24.498.211.583,00	96,78
Belanja Modal	520.963.000,00	517.834.401,00	99,40
Total Belanja Kotor	-	-	
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>29.103.107.000,00</b>	<b>28.262.195.188,00</b>	<b>97,11</b>

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja



Dibandingkan dengan TA 2019, realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 20,39%. Hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran dari Rp36.396.300.000,00 pada TA 2019 menjadi sebesar Rp29.103.107.000,00 pada TA 2020. Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dengan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut,

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.246.149.204,00	2.946.628.632,00	10,16
Belanja Barang	24.498.211.583,00	31.817.191.431,00	(23,00)
Belanja Modal	517.834.401,00	735.233.900,00	(29,57)
<b>Jumlah</b>	<b>28.262.195.188,00</b>	<b>35.499.053.963,00</b>	<b>(20,39)</b>

*Belanja Pegawai*  
Rp3.246.149.204,00

#### B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.246.149.204,00 dan Rp2.946.628.632,00. Realisasi belanja pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,16% dari TA 2019. Rincian Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut,

#### Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.684.602.204,00	2.442.997.632,00	9,89
Belanja Lembur	19.983.000,00	33.073.000,00	(39,58)
Belanja Uang Makan PNS	541.564.000,00	470.558.000,00	15,09
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.246.149.204,00</b>	<b>2.946.628.632,00</b>	<b>10,16</b>
Pengembalian Belanja Pegawai			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.246.149.204,00</b>	<b>2.946.628.632,00</b>	<b>10,16</b>

*Belanja Barang*  
Rp24.498.211.583,00

#### B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.498.211.583,00 dan Rp31.817.191.431,00. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 23% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan disebabkan adanya pengembalian belanja barang berupa Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

### Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	16.744.286.047,00	15.701.123.854,00	6,64
Belanja Barang Non Operasional	387.383.706,00	1.209.618.228,00	(67,97)
Belanja Persediaan	1.541.043.540,00	2.257.946.259,00	(31,75)
Belanja Jasa	3.411.618.435,00	3.427.356.143,00	(0,46)
Belanja Pemeliharaan	2.403.104.145,00	2.339.971.718,00	2,70
Belanja Perjalanan	636.067.099,00	6.906.804.773,00	(90,79)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>25.123.502.972,00</b>	<b>31.842.820.975,00</b>	<b>(21,10)</b>
Pengembalian Belanja	625.291.389,00	25.629.544	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>24.498.211.583,00</b>	<b>31.817.191.431,00</b>	<b>(23,00)</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp517.834.401,00*

### B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp517.834.401,00 dan Rp735.233.900,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar 29,57% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 karena adanya penghematan anggaran.

### Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	TA 2020	TA 2019	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	319.636.401,00	735.233.900,00	(56,53)
Alat Angkutan	59.287.400,00		-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.166.000,00	232.053.200,00	(32,70)
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	70.000.001,00	4.400.000,00	1.490,91
Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.597.000,00		-
Komputer	26.586.000,00	498.780.700,00	(94,67)
Soft ware	198.198.000,00		-
Aset Tak Berwujud	198.198.000,00		-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>517.834.401,00</b>	<b>735.233.900,00</b>	<b>(29,57)</b>
Pengembalian			-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>517.834.401,00</b>	<b>735.233.900,00</b>	<b>(29,57)</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0,00*

### C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

URAIAN	Kas Per 31 Des 2020	Kas Per 31 Des 2019
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Belanja Dibayar di  
Muka Rp44.000,00*

### C.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran Satker yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran namun barang/jasa belum diterima/dinikmati Satker.

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2020 berupa pembayaran langganan Surat Kabar Digital Investor Daily untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden periode November 2020 sampai dengan Januari 2021. Atas sisa manfaat yang melebihi tahun anggaran selama satu bulan (Januari 2021) sebesar Rp44.000,00- dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2021 sebagai Belanja Dibayar di Muka.

*Persediaan  
Rp1.191.423.739,00*

### C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.191.423.739,00 dan Rp722.224.846,00.

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Persediaan	TA 2020	TA 2019
Barang Konsumsi	745.046.760,00	474.645.332,00
Bahan untuk Pemeliharaan	312.354.774,00	225.759.714,00
Bahan Baku	92.923.955,00	9.704.800,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	36.368.300,00	9.667.800,00
Persediaan Lainnya	4.729.950,00	2.447.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.191.423.739,00</b>	<b>722.224.846,00</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Peralatan dan Mesin  
Rp12.922.765.734,00*

**C.4. Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp12.922.765.734,00 dan Rp12.603.129.333,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>12.603.129.333,00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	319.636.401,00
Mutasi kurang:	
Usulan Barang Rusak ke Pengelola	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>12.922.765.734,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(12.066.841.497,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>855.924.237,00</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Alat Angkutan senilai 59.287.400,00 berupa 3 unit sepeda motor dan 2 unit troli saji;
- b. Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp156.166.000,00 berupa 2 unit mesin fogging, 3 unit washtafel portabel, 1 unit penghancur kertas, 1 unit televisi, 4 unit loudspeaker, dan 1 unit bracket

- standing;
- c. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar senilai Rp70.000.001,00;
  - d. Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai Rp7.597.000,00 berupa 4 unit termometer digital;
  - e. Komputer senilai Rp26.586.000,00.

Besaran realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp319.636.401,00 telah membentuk aset berupa aset tetap sebesar Rp319.636.401,00.

*Aset Tetap Lainnya  
Rp1.900.000,00*

### **C.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp1.900.000,00 dan Rp1.900.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 tidak terdapat mutasi tambah atau pun kurang atas Aset Tetap Lainnya. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>1.900.000,00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	0
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>1.900.000,00</b>

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(12.066.841.497,00)*

### **C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp(12.066.841.497,00) dan Rp(11.664.487.347,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.922.765.734,00	(12.066.841.497,00)	855.924.237,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>12.922.765.734,00</b>	<b>(12.066.841.497,00)</b>	<b>855.924.237,00</b>

*Aset Tak Berwujud  
Rp864.103.900,00*

**C.7. Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp864.103.900,00 dan Rp665.905.900,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>665.905.900,00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	198.198.000,00
Mutasi kurang:	
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>864.103.900,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(690.680.650,00)
<b>Nilai Buku per 30 September 2020</b>	<b>173.423.250,00</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<i>Software</i>	198.198.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>198.198.000,00</b>

*Akumulasi  
Penyusutan/  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp690.680.650,00*

**C.8. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp690.680.650,00 dan Rp665.905.900,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset lainnya yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	864.103.900,00	(690.680.650,00)	173.423.250,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>864.103.900,00</b>	<b>(690.680.650,00)</b>	<b>173.423.250,00</b>

*Utang Kepada Pihak  
Ketiga  
Rp7.282.436,00*

**C.9. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.282.436,00 dan Rp7.573.635,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang sebesar Rp7.282.436,00 merupakan tagihan telepon pemakaian bulan Desember 2020 sebesar Rp2.628.936,00 dan tagihan langganan TV Kabel pemakaian bulan Desember 2020 Rp4.653.500,00.

*Ekuitas  
Rp2.215.432.790,00*

**C.10. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.215.432.790,00 dan Rp1.655.193.197,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara  
Bukan Pajak Lainnya  
Rp0,00*

### D.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

*Beban Pegawai  
Rp3.246.149.204,00*

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.246.149.204,00 dan Rp2.946.628.632,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.684.602.204,00	2.442.997.632,00	9,89
Beban Lembur	19.983.000,00	33.073.000,00	(39,58)
Beban Uang Makan PNS	541.564.000,00	470.558.000,00	15,09
<b>Jumlah</b>	<b>3.246.149.204,00</b>	<b>2.946.628.632,00</b>	<b>10,16</b>

*Beban Persediaan  
Rp1.011.289.842,00*

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.011.289.842,00 dan Rp2.140.309.189,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan TA 2020 adalah sebagai berikut:

### Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	677.055.217,00	1.603.217.704,00	(57,77)
Beban Persediaan bahan baku	303.368.255,00	438.371.335,00	(30,80)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis	28.517.620,00	89.757.750,00	(68,23)
Beban Persediaan Lainnya	2.348.750,00	8.962.400,00	(73,79)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.011.289.842,00</b>	<b>2.140.309.189,00</b>	<b>(52,75)</b>

**Beban Barang dan  
Jasa  
Rp19.934.492.600,00**

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.934.536.600,00 dan Rp20.341.503.878,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.919.599.597,00	5.333.004.354,00	(26,50)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.821.094,00	30.479.500,00	(94,03)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	300.680.000,00	283.750.000,00	5,97
Beban Barang Operasional Lainnya	12.445.580.000,00	10.058.560.000,00	23,73
Beban Bahan	128.473.706,00	402.238.228,00	(68,06)
Beban Honor Output Kegiatan	204.510.000,00	807.380.000,00	(74,67)
Beban Langganan Telepon	32.790.424,00	45.414.656,00	(27,80)
Beban Sewa	2.815.939.312,00	2.624.213.397,00	7,31
Beban Jasa Profesi	175.950.000,00	757.020.000,00	(76,76)
Beban Barang Non Operasional penanganan Pandemi Covid 18	52.400.000,00		
Beban Barang Operasional penanganan Pandemi Covid 19	78.544.856,00	-	
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	374.664.000,00	-	
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	28.831.000,00	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>20.559.783.989,00</b>	<b>20.342.060.135,00</b>	<b>1,07</b>
Pengembalian Belanja	(625.291.389,00)	(556.257,00)	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.934.492.600,00</b>	<b>20.341.503.878,00</b>	<b>(2,00)</b>

*Beban Pemeliharaan  
Rp2.480.051.795,00*

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.480.051.795,00 dan Rp2.516.659.728,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.081.717.430,00	1.633.934.506,00	27,41
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.790.715,00	283.041.212,00	(52,38)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	64.947.650,00	176.688.010,00	(63,24)
Beban Pemeliharaan Lainnya	198.596.000,00	422.996.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>2.480.051.795,00</b>	<b>2.516.659.728,00</b>	<b>(1,45)</b>

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp636.067.099,00*

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp636.067.099,00 dan Rp6.881.731.486,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	354.290.955,00	4.259.846.559,00	(91,68)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.150.000,00	110.550.000,00	(89,01)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.351.127,00	205.986.359,00	(96,43)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	104.839.573,00	814.998.907,00	(87,14)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	157.435.444,00	1.515.422.948,00	(89,61)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>636.067.099,00</b>	<b>6.906.804.773,00</b>	<b>(90,79)</b>
Pengembalian Belanja	-	(25.073.287)	-
<b>Jumlah</b>	<b>636.067.099,00</b>	<b>6.881.731.486,00</b>	<b>(90,76)</b>

**Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
Rp427.128.901,00

### D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp427.128.901,00 dan Rp681.942.929,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
TA 2020 dan TA 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2020	TAHUN 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	402.354.151,00	601.179.804,00	(33,07)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>402.354.151,00</b>	<b>601.179.804,00</b>	<b>(33,07)</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	24.774.750,00	80.763.125,00	(69,32)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>24.774.750,00</b>	<b>80.763.125,00</b>	<b>(69,32)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>427.128.901,00</b>	<b>681.942.929,00</b>	<b>(37,37)</b>

**Surplus dari Kegiatan Non Operasional**  
Rp36.112.095,00

### D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019**

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019	NAIK (TURUN) %
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36.112.095,00	(5.484.717,00)	(758,41)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	47.345.125,00	23.800.237,00	98,93
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.888.250,00		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	44.456.875,00		
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	11.233.030,00	29.284.954,00	(61,64)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	11.233.030,00		
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>36.112.095,00</b>	<b>(5.484.717,00)</b>	<b>(758,41)</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
Rp1.655.193.198,00

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.655.193.198,00 dan Rp1.678.393.193,00.

*Defisit LO*  
Rp(27.699.067.346,00)

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(27.699.067.346,00) dan Rp(35.514.260.559,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas*  
Rp0,00

### E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Transaksi Antar Entitas*  
Rp28.259.306.938,00

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp28.259.306.938,00 dan Rp35.491.060.563,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.888.250)
Ditagikan ke Entitas Lain	28.262.195.188
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>28.259.306.938</b>

**Kenaikan Ekuitas Rp**  
*Rp560.239.592,00*

#### **E.5. Kenaikan / Penurunan Ekuitas**

Penurunan Ekuitas 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp560.239.592,00 dan Rp(23.199.996,00)

**Ekuitas Akhir**  
*Rp2.215.143.790,00*

#### **E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir tanggal 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.215.143.790,00 dan Rp1.655.193.197,00

*Refocusing*  
*penanganan*  
*Pandemi Covid-19*  
*Rp738.896.000,00*

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 PENGUNGKAPAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Selama periode berjalan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Penyesuaian anggaran yang dilaksanakan antara lain berupa penghematan dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan *Refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 yang direlokasi dari pengurangan belanja barang sebesar Rp738.896.000,00 Rincian *Refocusing* anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Anggaran untuk Penanggulangan Wabah Covid-19**

Jenis Belanja	Nilai
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	194.439.000,00
Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	387.357.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	23.600.000,00
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	80.700.000,00
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>738.896.000,00</b>

*Realisasi anggaran  
untuk  
penanggulangan  
Covid-19 per 31  
Desember 2020  
Rp Rp681.729.586,00*

## **F.2 Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020**

Realisasi Belanja untuk penanggulangan Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp681.729.586,00., dari anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp686.096.000,00. Atau mencapai 99,36%. Rincian Realisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Realisasi Belanja untuk Penanggulangan Covid-19  
per 31 Desember 2020**

**Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	194.439.000,00	194.259.000,00	99,91%
Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	387.357.000,00	386.664.000,00	99,82%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	80.700.000,00	78.544.866,00	97,33%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	23.600.000,00	22.262.000,00	94,33%
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52.800.000,00	52.400.000,00	99,24%
<b>Jumlah</b>	<b>738.896.000,00</b>	<b>734.129.866,00</b>	<b>99,36%</b>

**F.2.1 Realisasi Belanja Barang Persediaan - Penanganan  
Pandemi Covid-19**

Realisasi Belanja Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp194.259.000,00 atau 99,91% dari Anggaran sebesar Rp194.439.000,00. Rincian Realisasi Belanja Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut,

**Rincian Realisasi Belanja Barang Persediaan –  
Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>194.439.000,00</b>	<b>194.259.000,00</b>	<b>99,91%</b>
Pengadaan Masker Surgical Sensi sebanyak 400 buah dan Disinfektan XYZ sebanyak 25 liter		9.012.500,00	
Pengadaan Barang Kesehatan berupa APD sebanyak 20 buah, Kacamata Safety Glass sebanyak 10 buah, Masker Single Filter sebanyak 10 buah		5.625.000,00	
Pengadaan Barang Kesehatan berupa Pembersih Tangan ukuran 500 ml sebanyak 60 (enam puluh) botol		8.700.000,00	
Pengadaan Barang Kesehatan berupa Pembersih Tangan		17.250.000,00	
Pengadaan Barang Kesehatan berupa Disinfektan ukuran 20 liter sebanyak 5 (lima) galon (tanggal 6 April 2020)		21.250.000,00	
Pengadaan Barang Kesehatan berupa Disinfektan ukuran 20 liter sebanyak 5 (lima) galon (tanggal 29 Juni 2020)		21.250.000,00	
Pengadaan Barang Persediaan Penanganan Pandemi covid-19		17.330.000,00	
Pengadaan Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 berupa Hand Sanitizer sebanyak 200 botol		4.800.000,00	
Persediaan Barang Kesehatan berupa Disinfektan uk. 20 liter sebanyak 10 (sepuluh) galon		42.500.000,00	
Pengadaan Barang Persediaan Terkait Mitigasi Covid-19		46.541.500,00	

## F.2.2 Realisasi Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 202 sebesar Rp386.664.000,00 atau 99,82% dari Anggaran sebesar Rp387.357.000,00. Rincian Realisasi Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut,

### Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>387.357.000,00</b>	<b>386.664.000,00</b>	<b>99,82%</b>
Pengadaan Layanan Rapid Test COVID-19 Tahap I		30.780.000,00	
Pengadaan Layanan Rapid Test COVID-19 Tahap II		29.640.000,00	
pekerjaan penyemprotan disinfektan di Gedung Setwantiimpres yang pertama (tanggal 17 Maret 2020)		6.000.000,00	
Pekerjaan penyemprotan disinfektan Gd Setwantiimpres yang ke dua (tanggal 9 dan 30 April 2020)		6.000.000,00	
Pekerjaan penyemprotan disinfektan Gd Setwantiimpres yang ke tiga (tanggal 16 dan 30 Mei 2020)		6.000.000,00	
Pekerjaan penyemprotan disinfektan Gd Setwantiimpres yang ke empat (tanggal 13 dan 27 Juni 2020)		6.000.000,00	
Pekerjaan penyemprotan disinfektan Gd Setwantiimpres yang ke lima (tanggal 12 dan 27 Juli 2020)		6.000.000,00	
Pekerjaan penyemprotan disinfektan Gd Setwantiimpres yang ke enam (tanggal 15 dan 29 Agustus 2020)		6.000.000,00	
pekerjaan penyemprotan disinfektan di Gd Setwantiimpres yang ke tujuh (12 dan 26 September 2020)		6.000.000,00	
Pekerjaan Pengadaan Tes Serologi Antibody SARS-CV-2		56.644.000,00	
pekerjaan penyemprotan disinfektan di Gd Setwantiimpres yang ke delapan (17 dan 31 Oktober 2020)		6.000.000,00	
pekerjaan penyemprotan disinfektan di Gd Setwantiimpres yang ke sembilan (14 dan 21 November 2020 )		6.000.000,00	
Pengadaan Test Real Time Polimerase Chain Reaction (RT-PCR)		130.500.000,00	
Pekerjaan pengadaan Tes Real Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) tracing secara mandiri		7.200.000,00	
Pelaksanaan RT-PCR Mandiri sesuai invoice no. OCS200051728 tgl 29 Agustus 2020		3.500.000,00	
Pengadaan Tes Real Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) kedua		63.900.000,00	
Pekerjaan Pengadaan Tes Real Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)		4.500.000,00	

### F.2.3 Realisasi Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp78.544.856,00 atau 97,33% dari Anggaran sebesar Rp80.700.000,00 Rincian Realisasi Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut,

#### Rincian Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Barang Operasional Darurat Bencana Pandemi Covid-19</b>	<b>80.700.000,00</b>	<b>78.544.856,00</b>	<b>97,33%</b>
Pembelian Pengadaan Vitamin ke satu		21.432.966,00	
Pembelian Pengadaan Vitamin ke dua		19.907.965,00	
Pembelian Pengadaan Vitamin ke tiga		16.045.975,00	
Pembelian Pengadaan Vitamin ke empat		21.157.950,00	

### F.2.4 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp22.262.000,00 atau 94,33% dari Anggaran sebesar Rp23.600.000,00. Rincian Realisasi Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut,

#### Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>22.262.000,00</b>	<b>94,33%</b>
Pengadaan Barang Kesehatan berupa Pengukur Suhu Tubuh atau Termometer		7.597.000,00	
Pengadaan Mesin Sprayer Elektrik		6.250.000,00	
Pengadaan Wastafel Portable dan Instalasi di Gedung Set. Wantimpres (tanggal 18 Mei 2020)		8.415.000,00	

### **F.2.5 Realisasi Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19**

Realisasi Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sebesar Rp52.400.000,00 atau 99,24% dari Anggaran sebesar Rp52.800.000,00. Rincian Realisasi Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut,

#### **Rincian Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>52.400.000,00</b>	<b>99,24%</b>
Pembayaran Bantuan Paket Data dan Komunikasi Pejabat dan Pegawai Setwaintimpres periode bulan September s.d. Desember 2020		52.400.000,00	

## **F.2. REKENING PEMERINTAH**

Bagian Anggaran 007.07 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dikelola melalui rekening bank atas nama BPG 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921000.

Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 dikelola melalui rekening bank atas nama BPP 018 Dewan Pertimbangan Presiden pada BNI Cabang Harmoni KK Setneg dengan nomor rekening 9894565005921001.

## **F.3. PENGUNGKAPAN LAINNYA**

Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor Nomor 199 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengelolaan Dana Operasional Menteri pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghentian dan Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Agus Widodo
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan	: A.M. Adiyarto Sumardjono
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengelolaan Dana Operasional Menteri	: Kris Biantoro
Pejabat Penandatanganan SPM	: Uup Supendi
Bendahara Pengeluaran	: Sugeng Widodo